



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Inde Ir bin Abd Gapar, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Sawit, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut, Gang I Tajuddin (Rumah Mama Icha), RT. 012, RW. 004, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon I;

Badarudin bin H. M Arsyad, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Sembako, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut, Gang Damai, No. 24, RT. 030, RW. 006, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon II;

Fatma binti Usin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang Sembako, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut, Gang Damai, No. 24, RT. 030, RW. 006, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon III;
Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 15 Desember 2022 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 248/Pdt.P/2022/PA.K.Kps pada tanggal

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 248/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I:

Nama : Bahrian bin Inde Ir
Tempat/tanggal lahir : Tirusan, 02 April 2004 (umur 18 tahun 08 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Sales Columbus
Alamat : Jalan Cilik Riwut, Gang I Tajuddin (Rumah Mama Icha), RT. 012, RW. 004, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

dengan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang menjadi calon istrinya,

Nama : Amalia Nikmah binti Badarudin
Tempat/tanggal lahir : Kuala Kapuas, 30 Mei 2004 (umur 18 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Jalan Cilik Riwut, Gang Damai, No. 24, RT. 030, RW. 006, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor **530/Kua.15.03.04/PW.01/12/2022 tertanggal 14 Desember 2022 disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;**

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 248/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah mendapat bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dengan Nomor **351/Kua.15.03.04/PW.01/12/2022** dan **Nomor 351/Kua.15.03.04/PW.01/12/2022** tertanggal 14 Desember 2022;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Nomor **381.2/093/DP3APPKB/2022** tertanggal 15 Desember 2022 dengan hasil konseling dan observasi kesiapan pra nikah dinyatakan Tidak Layak Untuk Menikah;
5. Bahwa anak para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Melati dengan Nomor **1365/TU.2/PKM.M/XII/2022** tertanggal 15 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan anak para Pemohon dinyatakan merekomendasikan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan serta Para Pemohon sudah menentukan tanggal dan menyebar undangan pernikahan;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah / kekeluargaan, sesusuan atau semenda (mushaharah);
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan serta telah akil baliq, keduanya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai Sales Marketing dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
10. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 248/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Bahrian bin Inde Ir** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Amalia Nikmah binti Badarudin** ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Para Pemohon;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk memohon ijin untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon, dan telah dikuatkan pula oleh anak Pemohon I yang bernama Bahrian bin Inde Ir, serta anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah binti Badarudin ;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak kandung Pemohon I yang bernama Bahrian bin Inde Ir serta anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah binti Badarudin , yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Bahrian serta anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah, keduanya menyatakan telah saling mengenal dan berpacaran sejak satu tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 248/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan bahwa keinginan untuk menikah berasal dari diri mereka sendiri. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Bahrian tersebut sudah melamar anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah, serta diterima oleh Pemohon II dan Pemohon III selaku orang tua dari Amalia Nikmah;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Bahrian menyatakan ia lulus pendidikan jenjang SD di SDN 9 Terusan Raya pada tahun 2019, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah menyatakan ia telah lulus pendidikan jenjang SLTA di MA Al Muhajirin Antang pada tahun 2022 ini;
- Bahwa anak Para Pemohon masing-masing menyatakan telah siap baik secara psikologis dan dalam keadaan sehat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Bahrian dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah tidak memiliki ikatan keluarga dan bukan pula saudara sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I selaku orang tua dari Bahrian serta Pemohon II dan Pemohon III selaku orang tua dari Amalia Nikmah, menyatakan siap membimbing keduanya saat membina rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan jika rencana perkawinan adalah memang keinginan mereka, tanpa ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Bahrian menyatakan sudah bekerja sebagai Sales Marketing di Colombus;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Inde Ir (Pemohon I) NIK. 6203032502620001 tanggal 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6203031508160009 tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 248/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Bahrian (anak Pemohon I) nomor 6203-LT-21112022-0042 tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Ijazah SDN 9 Terusan Raya tanggal 12 Juni 2019 atas nama Bahrian (anak Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 9 Terusan Raya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Badarudin (Pemohon II) NIK. 6203010712770006 tanggal 30 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Fatma (Pemohon III) NIK. 6203014902850005 tanggal 30 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6203011304090012 tanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Amalia Nikmah (anak Pemohon II dan Pemohon III) nomor 6203-LT-20082013-0096 tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah MA Al Muhajirin Antang tertanggal 05 Mei 2022 atas nama Amalia Nikmah (anak Pemohon II dan Pemohon III) yang dikeluarkan

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 248/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala MA Al Muhajirin Antang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 530/Kua.15.03.04/PW.01/12/2022, tertanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa Para Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bahwa Pemohon I ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Bahrian bin Inde Ir dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah binti Badarudin karena keduanya sudah saling mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah menjalin hubungan kasih yang sedemikian erat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Selat menolak untuk menikahkan kedua berdasarkan surat penolakan pernikahan Nomor 530/Kua.15.03.04/PW.01/12/2022, dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah pula menasehati Para Pemohon, anak kandung Pemohon I yang bernama Bahrian bin Inde Ir serta anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah binti Badarudin akan kemungkinan resiko dari perkawinan di bawah umur terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 248/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap nasehat Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. hal mana disampaikan pula oleh anak kandung Para Pemohon dalam keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing bertanda yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.1-P.3 merupakan bukti yang isinya menerangkan identitas Pemohon I dan anak Pemohon I, telah ternyata Pemohon I adalah orang tua dari Bahrian, sehingga Pemohon I memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2-P.4, telah ternyata anak Pemohon I yang bernama Bahrian masih berusia di bawah 19 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Bahrian harus terlebih dahulu mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa bukti P.4 isinya menerangkan anak Pemohon I telah menyelesaikan pendidikan jenjang SD di SDN 9 Terusan Raya pada tahun 2019, hal mana sesuai dengan keterangan Pemohon I dan anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa P.5-P.8 merupakan bukti yang isinya menerangkan identitas Pemohon II dan Pemohon III serta anak kandungnya, telah ternyata Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua dari Amalia Nikmah, sehingga Pemohon II dan Pemohon III juga memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara a quo;

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 248/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7-P.9, telah ternyata anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah masih berusia 18 tahun 6 bulan, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, anak Pemohon II dan Pemohon III juga tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa P.9 menerangkan yang bernama Amalia Nikmah (anak Pemohon II dan Pemohon III) telah lulus pendidikan jenjang SLTA di MA Al Muhajirin Antang pada tahun 2022, oleh karenanya harus dinyatakan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah telah menyelesaikan kewajiban pendidikan 12 tahun hingga lulus jenjang SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, telah ternyata permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon beralasan hukum, disebabkan keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, serta berdasarkan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahrian bin Inde Ir adalah anak kandung Pemohon I yang hingga permohonan ini diajukan masih berumur 18 tahun 8 bulan, sedangkan Amalia Nikmah binti Badarudin adalah anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang hingga permohonan ini diajukan masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Bahrian bin Inde Ir serta anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah binti Badarudin keduanya telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami isteri dan membina rumah tangga bersama;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Bahrian bin Inde Ir telah lulus pendidikan jenjang SD di SDN 9 Terusan Raya pada tahun 2019, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah binti Badarudin telah lulus pendidikan jenjang SLTA di MA Al Muhajirin Antang pada tahun 2022;

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 248/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Bahrian bin Inde Ir serta anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah binti Badarudin keduanya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Bahrian serta anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah sudah memiliki hubungan dekat dan berpacaran. Anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah sudah dilamar oleh anak Pemohon I yang bernama Bahrian dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa antara anak Pemohon I yang bernama Bahrian bin Inde Ir dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah binti Badarudin tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, serta belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Selat menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ternyata antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I berusia 18 tahun 8 bulan serta anak Pemohon II dan Pemohon III berusia 18 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 248/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan meskipun anak Pemohon I masih berusia 18 tahun 8 bulan serta anak Pemohon II dan Pemohon III masih berusia 18 tahun 6 bulan, telah ternyata keduanya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi pasangan suami istri untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon I lulus pendidikan jenjang SD di SDN 9 Terusan Raya pada tahun 2019, serta anak Pemohon II dan Pemohon III lulus pendidikan jenjang SLTA di MA Al Muhajirin Antang pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan perkara yang sangat dianjurkan di dalam Islam, sebagaimana hadits Nabi Muhammad yang berbunyi:

**النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ
وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَاعْلَيْهِ
بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ**

Artinya: "Pernikahan adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya".

Menimbang, bahwa semangat pencegahan perkawinan anak mengalami hambatan yang kuat apabila melihat aspek adat dan budaya masyarakat khususnya di Kabupaten Kapuas, hal mana pandangan mayoritas masyarakat di Kabupaten Kapuas mengenai hubungan dua orang anak muda yang

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 248/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlainan jenis kelamin dan tidak dilandasi ikatan pernikahan adalah hal yang sangat tabu, sedangkan anak Para Pemohon telah ternyata memiliki hubungan yang sangat erat;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Para Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam budaya masyarakat Kabupaten Kapuas, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pencegahan perkawinan anak juga harus didukung oleh komponen hukum dan budaya yang saling mendukung satu sama lain, namun dalam konteks perkawinan anak di Kabupaten Kapuas terdapat disparitas antara hukum dan budaya tersebut dalam menyikapi perkawinan anak, hal mana budaya masyarakat adalah menikahkan anak sesegera mungkin apabila sudah memiliki hubungan yang erat dengan calon suami atau calon istrinya. Di sisi lain, ada celah hukum yang sangat besar terkait dengan perkawinan anak, yaitu adanya tradisi perkawinan tidak tercatat, hal mana perkawinan anak yang tidak diakomodir oleh hukum berpotensi untuk tetap dilangsungkan secara tidak tercatat yang sulit untuk dijangkau oleh ranah hukum. Perkawinan anak yang tidak tercatat tentu menimbulkan potensi berbahaya terhadap hak-hak perempuan dan anak, yang justru harus dicegah oleh hukum;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon I yaitu 18 tahun 8 bulan serta usia anak Pemohon II dan Pemohon III yaitu 18 tahun 6 bulan tidaklah terpaut terlalu jauh dari batas minimal usia kawin yaitu 19 tahun, menurut Hakim tidaklah akan berpengaruh signifikan terhadap kesiapan fisik dan mental anak Para Pemohon dalam menjalani hubungan rumah tangga nantinya;

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 248/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I bernama Bahrian bin Inde Ir, umur 18 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah binti Badarudin umur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Bahrian bin Inde Ir untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Amalia Nikmah binti Badarudin ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Junaidi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 248/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 248/Pdt.P/2022/PA.K.Kps